

Kejaksaan Negeri Donggala

Jl. Jati 94351 045771389

kejari-donggala.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Tengah / Kejaksaan Negeri Donggala

Pengembalian Barang Bukti PENYABAR (Petugas Layanan Antar Barang Bukti)

No. SK : KEP-22C/P.2.14/Cr.5/07/2024

Persyaratan

1. KTP / kartu identitas lainnya
2. Putusan Pengadilan Negeri Donggala yang berkekuatan hukum tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik barang bukti menghubungi petugas Via Whatsapp dengan Nomor : 0812 8742 7743 dengan melampirkan Foto KTP / kartu identitas lainnya serta nama Terdakwa untuk mempermudah verifikasi barang bukti
2. Petugas barang bukti mengkonfirmasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan verifikasi/pengecekan dan mengkonfirmasi barang bukti tersebut kepada pemiliknya
3. Petugas melakukan konfirmasi jadwal pengantaran barang bukti kepada pemilik barang bukti
4. Barang bukti diantarkan ke rumah atau alamat pemilik barang bukti kemudian menandatangani Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) pada saat penyerahan barang bukti
5. Pengembalian barang bukti selesai.

Waktu Penyelesaian

0

1. Pelayanan hari Senin hingga Jum'at, Pukul 08.00 s/d 15.00 WIB, kecuali hari libur dan hari libur nasional;
2. 15 s/d 30 menit (terhitung setelah menghubungi petugas pemberi layanan pengembalian barang bukti).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kejaksaan Negeri Donggala

Jl. Jati 94351 045771389

kejadi-donggala.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Tengah / Kejaksaan Negeri Donggala

1. Layanan Pengembalian Barang Bukti ANTARTIKA

Pengaduan Layanan

- Website: <https://kejadi-donggala.go.id>
- Instagram: @kejaridonggala
- Email: kejaridonggala@gmail.com
- Petugas informasi dan layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Kantor Kejaksaan Negeri Donggala